



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akses dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan korban/pasien gawat darurat, diperlukan sarana pelayanan gawat darurat prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dalam penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center 119*, adalah suatu desain system dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC, adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut PSC 119, adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah, maka dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 4

PSC 119 mempunyai tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI PSC 119

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 terdiri dari:
 - a. Kepala PSC 119;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Konsulen;
 - d. Unit *Call Center 119*;
 - e. Unit Respon.
- (2) Kepala PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan yang membidangi rujukan kegawatdaruratan kesehatan selaku koordinator penyelenggaraan PSC 119.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119.

- (4) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
- (5) Unit *Call Center 119* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari petugas operator *call center 119* yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (6) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat-obatan gawat darurat.
- (7) Penunjukan Kepala PSC 119, personil Sekretariat, Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 8

Kepala PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119.

Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center 119* dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Unit *Call Center 119* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center 119*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi *call center 119* untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119.

Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- b. mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119.

BAB V

PENYELENGGARAAN PSC 119

Pasal 13

- (1) PSC 119 diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

PSC 119 mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 48 SERI E NOMOR 41